

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454 TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110 LAMAN: www.bbpbl.dipb.kkp.go.id POS ELEKTRONIK: bbpbl.lampung@gmail.com

# SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG NOMOR : B.1581/BBPBL/KP.440/V/2024

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG NOMOR : B.2626/BBPBL/KP.440/VIII/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

Menimbang

- mendukung 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam dalam pelayanan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
- 2. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Besar Perikanan
- 3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik;
- 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonsia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan:
- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

#### **MENETAPKAN**

SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

**KESATU** 

Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud.

**KETIGA** 

Setiap unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan reviu dan membuat laporan terhadap penetapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

**KEEMPAT** 

Pada saat Surat Penetapan ini mulai berlaku, surat penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor: B.2626/BBPBL/KP.440/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** 

Surat Penetapan ini berlaku sejak tangal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Pada tanggal, 31 Mei 2024 Kepala Balai Besar Perikanan

ELAUTABORCI Daya Laut Lampung

BLIK IM Monty anto, S.T., M.Si.

NIP. 197406122005021002

Lampiran: Surat Penetapan Kepala Balai Besar

Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor : B.1581/BBPBL/KP.440/V/2024 Tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Lampung

#### I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan. terukur.

Penetapan Standar Pelayanan dlmaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

#### II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

#### a. Visi:

Visi Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik : "Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perikanan budi daya"

#### b. Misi:

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung:

- 1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budi daya laut
- 2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
- 3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budi daya laut
- 4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

#### III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

- 1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
- 3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

# IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

"Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, lkhlas dan Akuntabel)."

# V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah:

# "BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN)."

- SENYUM : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagian

dan energi positif untuk orang di sekitar kita.

- SAPA : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain.

Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk menjalin tali

persaudaraan antar sesama.

- SALAM : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk

menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.

- SOPAN : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan

menghargai yang muda.

- SANTUN : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

#### VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WIB\*
 Hari Jum'at : Pukul 07.30 - 16.30 WIB\*
 Sabtu : Pukul 07.30 - 12.00 WIB\*\*

- \*) Penerimaan sampel layanan pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, maksimal pukul 14.00 WIB.
- \*\*) Khusus layanan pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, hanya menerima pelayanan sampel kualitas air.
- Penambahan waktu layanan di luar jam dan hari kerja dalam kondisi tertentu dengan kententuan dan persyaratan yang berlaku yang telah disepakati bersama.

### NAMA LAYANAN PUBLIK

### A. Pelayanan Barang Publik

- Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan.

Produk layanan publik terdiri dari :

- 1. Kerapu Macan:
  - a. Telur
  - b. Benih
  - c. Gelondongan
  - d. Calon Induk
  - e. Induk
  - f. Konsumsi
- 2. Kerapu Bebek:
  - a. Telur
  - b. Benih
  - c. Gelondongan
  - d. Calon Induk
  - e. Konsumsi (5 ons 1 kg))
  - f. Induk Aikir
- 3. Kakap Putih:
  - a. Telur
  - b. Benih
  - c. Gelondongan
  - d. Calon Induk
  - e. Konsumsi
- 4. Bawal Bintang:
  - a. Telur
  - b. Benih
  - c. Gelondongan
  - d. Calon Induk
  - e. Konsumsi

- 5. Kobia:
  - a. Telur
  - b. Benih
  - c. Calon Induk
  - d. Konsumsi
- 6. Clownfish/Clownfish Varian Picasso/Clownfish Varian Platinum:
  - a. Benih
  - b. Calon Induk
- 7. Kuda Laut:
  - a. Benih
  - b. Calon Induk
- 8. Pakan Buatan:
  - a. Pakan Buatan Tenggelam
  - b. Pakan Buatan Terapung
- 9. Plankton:
  - a. Phytoplankton
    - Biakan Mumi
    - Stater
    - Semi Massal
    - Massal
      - Endapan *Intermediate*
      - Bibit Skala Massal
      - Powder
  - b. Zooplankton (Murni)
- 10. Rumput Laut (Bibit)
  - a. E. cottonii Kultur Jaringan Mikropropagul
  - b. E. cottonii Kultur Jaringan Green House

### B. Pelayanan Jasa Publik

# 1. Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Produk layanan publik terdiri dari:

- a. Kualitas Air: Suhu, Salinitas, Kekeruhan (Secchi Disk), Dissolved Oxygen (DO), pH, Total Padatan Terlarut (TDS), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Total Bahan Organik (TOM), Total Alkalinitas, Kesadahan Total (Titrasi), Ammonia (Kit), Ammonia (Spectrophotometer), Nitrat (Kit), Nitrat (Spectrophotometer), Nitrit (Kit), Nitrit (Spectrophotometer), Ortho Phosphate (PO4), Identifikasi Plankton, Kepadatan Plankton, Chlorofil.
- b. Penyakit: IHHNV metode Single Step, TSV metode Single Step, WSSV metode Nested, IMNV metode Nested, EHP Single Step, Iridovirus metode Single Step, AHPND metode Nested, VNN metode Nested, Ekstraksi

IMNV/WSSV /TSV/ IHHNV, Ekstraksi EHP, Ekstraksi AHPND, Ekstraksi VNN, Ekstraksi Iridovirus.

- c. Residu: Choramphenicol, Nitrofuran (AOZ,AMOZ/SEM/AHD) Nitromidazole/ Dimetridazole.
- d. Mikrobiologi : ALT Bakteri, ALT Vibrio, Identifikasi bakteri
- e. Analisa Proksimat Pakan : Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Lemak, kadar Protein dan Kadar Serat

# 2. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan

(kunjungan, magang, PKL, penelitian dan bimtek) dengan penggunaan fasilitas terdiri dari :

- a. Asrama: AC dan Non AC
- b. Ruang Pertemuan (AC): Kapasitas ≥31-50 orang
  - Kapasitas ≥51-100 orang
  - Kapasitas ≥150 orang

#### VII. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

### A. Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya Ikan

#### 1. Persyaratan Pelayanan

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) <a href="https://sipandu.bbpbl-lampung.com/">https://sipandu.bbpbl-lampung.com/</a> WA Gateway (0811-7297-776), atau
- Mengajukan permohonan permintaan produk yang ditujukan ke pelayanan publik BBPBL Lampung terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan

### 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <a href="https://sipandu.bbpbl-lampung.com/">https://sipandu.bbpbl-lampung.com/</a>
  WA Gateway (0811-7297-776)
- Layanan melalui kantor: Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- email: bbpbl.lampung@gmail.com
- Call Center: 0811-7257-770

#### 3. Jangka Waktu Penyelesaian

No.	Jenis Layanan	Lama Layanan
1.	Kerapu Macan	
	a. Telur	1 hari

	T	
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Induk	3 hari
	f. Konsumsi	3 hari
2.	Kerapu Bebek	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk afkir	3 hari
3.	Kakap Putih	
	a. Telur	1 hari
	a. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
4.	Bawal Bintang	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
5.	Ikan Kobia	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Konsumsi	3 hari
6.	Clownfish	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
7.	Clownfish Picasso	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
8.	Clownfish Platinum	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
9.	Kuda Laut	
	a. Benih	2 hari
	b. Induk	2 hari
10	Produksi Pakan Buatan	
	a. Pakan Tenggelam	2 hari
	b. Pakan Terapung	2 hari
11.	Plankton:	
	Phytoplankton:	
	a. Bibit Murni (Bibit Kultur Murni III (Cardboy)	1 hari
	b. Stater	1 hari
	c. Semi Massal	1 hari
	d. Massal	
	- Endapan Intermediate	1 hari
	- Bibit Skala Massal	1 hari

	e. Powder	1 hari		
	Zooplankton:			
	a. Murni	1 hari		
12	Rumput Laut(Bibit)			
	a. E. cotonii Kultur Jaringan Mikropropagul	1 hari		
	b. E. cotonii Kultur Jaringan Green House	1 hari		
De	Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen			

# 4. Tarif Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Kerapu Macan		
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.200,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	6.000,-
	d. Calon Induk	Per kg	150.000,-
	e. Induk	Per kg	200.000,-
	f. Konsumsi	Per kg	75.000,-
2.	Kerapu Bebek		
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.600,-
	b. Benih	Per ekor	4.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	14.000,-
	d. Calon Induk	Per ekor	250.000,-
	e. Konsumsi Super	Per kg	250.000,-
	(0,5 - 1 kg)		
	f. Induk afkir	Per kg	100.000,-
3.	Kakap Putih		
	a. Telur	Per 1.000 butir	1000,-
	b. Benih	Per ekor	100,-
	c. Gelondongan	Per ekor	2.500,-
	d. Calon Induk	Per kg	50.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	50.000,-
4.	Bawal Bintang		
	a. Telur	Per 1.000 butir	3.600,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	3.600,-
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-
	e. Konsumsi	Per kg	55.000,-
5.	Ikan Kobia		
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.500,-
	b. Benih	Per ekor	3.200,-
	c. Calon Induk	Per kg	41.000,-
	d. Konsumsi	Per kg	34.000,-
6.	Clownfish		
	a. Benih	Per ekor	2000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	8.500,-
7.	Clownfish Picasso		
	a. Benih	Per ekor	53.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	178.000,-
8.	Clownfish Platinum		

a. Benih	Per ekor	32.000,-
b. Calon Induk	Per ekor	117.000,-
9. Kuda Laut		
a. Benih	Per ekor	3.000,-
b. Induk	Per ekor	15.000,-
10. Plankton:		
Phytoplankton:		
a. Bibit Murni (Bibit	Per Liter	100.000,-
Kulter Murni III (Cardboy	)	
b. Stater	Per Liter	30.000,-
c. Semi Massal	Per Liter	2.000,-
d. Massal		
- Endapan Intermediate	Per kg	290.000,-
- Bibit Skala Massal	Per Liter	170,-
e. Powder	Per 100 gr	125.000,-
Zooplankton:		
a. Murni	Per Liter	30.000,-
11 Produksi Pakan Buatan		
a. Pakan Tenggelam	Per kg	7.500,-
b. Pakan Terapung	Per kg	7.800,-
12 Rumput Laut (Bibit)		
a. E. coltonii Kultur Jaringan	Per 100 ml	108.000,-
Mikropropagul		
b. E. coitonii Kultur Jaringan	Per 150 ml	153.000,-
Green House		
Dengan catatan : Jika stok terse	edia sesuai dengan kebu	tuhan konsumen

# 5. Produk Pelayanan

- 1. Kerapu Macan:
  - a. Telur
  - b. Benih
  - c. Gelondongan
  - d. Calon Induk
  - e. Induk
  - f. Konsumsi

# 2. Kerapu Bebek:

- a. Telur
- b. Benih
- c. Gelondongan
- d. Calon Induk
- e. Konsumsi (5 ons 1 kg))
- f. Induk Aikir

# 3. Kakap Putih:

- a. Telur
- b. Benih
- c. Gelondongan
- d. Calon Induk
- e. Konsumsi
- 4. Bawal Bintang:

- a. Telur
- b. Benih
- c. Gelondongan
- d. Calon Induk
- e. Konsumsi

#### 5. Kobia:

- a. Telur
- b. Benih
- c. Calon Induk
- d. Konsumsi

#### 6. Clownfish/Clownfish Varian Picasso/Clownfish Varian Platinum:

- a. Benih
- b. Calon Induk

#### 7. Kuda Laut:

- a. Benih
- b. Calon Induk

#### 8. Pakan Buatan:

- a. Pakan Buatan Tenggelam
- b. Pakan Buatan Terapung

### 9. Plankton:

- a. *Phytoplankton* 
  - Biakan Murni
  - Starter
  - Semi Massal
  - Massal
    - Endapan Intermediate
    - Bibit Skala Massal
  - Powder
  - b. Zooplankton (Murni)

### 10. Rumput Laut (Bibit)

- a. E. cottonii Kultur Jaringan Mikropropagul
- b. E. cottonii Kultur Jaringan Green House

### Dengan catatan: Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen

### 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui https://sipandu.bbpbl-lampung.com, **SIPANDU** SMS ke 1708 atau www.LAPOR.go.id, call center/Whatsapp : 0811-7257-770, email: pengaduan.bbpbl@gmail.com, twitter **DJPB** LAMPUNG, Instagram @BBPBL\_LAMPUNG dan facebook: Bbpbl Lampung.

#### 7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### 8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan produk terdiri dari :

- a. Gedung pelayanan publik.
- b. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, hatchery, KJA, asrama, ruang pertemuan dll).
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi/pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok prioritas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok dan tempat bermain anak.

# 9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan budi daya.
- b. Telah berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun atau lebih.
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang packing dan transportasi ikan.
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

### 10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Induk dan Benih dan dilaporkan setiap triwulan.

#### 11. Jumlah Pelaksana

12 orang (2 orang Ketua Tim Kerja, 6 orang tenaga teknis dan 4 orang di Gedung Pelayanan Publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

	Nama/Mulai		Pendidikan	
No	Bekerja di Bidang Teknis	Jabatan	Formal	Diklat
1.	Hanung Santoso, S.P.	Ketua Tim	S1 Budidaya	- Diklat Assesor
	Desember 1988	Kerja Induk dan	Pertanian,	Kompetensi 2018
		Benih	STIPER	
2.	Yuwana Puja, S.Pi.,	KetuaTim Kerja	S2 Ilmu	- Berpengalaman di
	M.Ling.	Produksi	Lingkungan,	bidang Teknis
	Maret 1990		UNILA	Perikanan Laut dari
				Tahun 1990 s/d

			1	galramana
2	Cumiyo A Di M Ci	Votvo Dolzio	S2 Ilmu	sekarang
<b>3.</b>	Supriya, A.Pi., M.Si.	Ketua Pokja		- Berpengalaman di
	April 1993	Bawal Bintang- Kobia	Lingkungan, UNILA	bidang Teknis
		Kobia	UNILA	Perikanan Laut dari
				Tahun 1993 s/d
4	T . '1 1 G GT	TZ - D 1	D: 1 W	sekarang
4.	Istikomah, S.ST.	Ketua Pokja	Diploma IV,	- Diklat Assesor
	Maret 1995	Pelayanan	STPP Jurusan	Kompetensi 2018
		Publik,	Penyuluhan	- CPIB 2016
		Kehumasan dan	Perikanan	- Diseminasi teknologi
		Perpustakaan	Bogor	budidaya laut
				berkelanjutan 2005
				- Diklat CPIB 2024
5	Ali Hafiz Al Qodri,	Ketua Pokja	Diploma IV,	- Berpengalaman di
	A.Pi.	Ikan Hias dan	AUP Jakarta	bidang Teknis
	Maret 1992	Kuda Laut		perikanan Laut dari
				Tahun 1992 s/d
	TT: XX7:1: 4 1:	Tr. D.11	G1 D " 1	sekarang
6	Tiya Widi Aditya,	Ketua Pokja	S1 Budidaya	- Pelatihan Quality
	S.Pi.	Kakap	Perairan,	Control budidaya
	Maret 1998		Universitas	dalam sistem
			Dr. Soetomo	jaminan mutu, 2009
				- Pelatihan pengawas
				CBIB, 2008
				- Course in Good
				Aquaculture
				Practices (GaqPs),
7	Emy Dyggge CD:	Vatua Dalvia	S2 Ilmu	2008 - TOT CBIB 2018
/	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si	Ketua Pokja Kerapu	Lingkungan,	- CBIB, 2012
	Maret 1994	Kerapu	UNILA	- Validasi metode uji
	Water 1774		UNILA	residu SEM & AHD
				dengan metode
				ELISA 2009
				- Tenaga pengendali mutu (quality
				control) budidaya
				dalam sistem
				jaminan mutu, 2009
8	Valentina Retno	Ketua Pokja	S1 Biologi,	- Berpengalaman
	Iriani, S.Si.	Pakan Alami	Universitas	dibidang Teknis
	Februari 2005	dan Rumput	Diponegoro	Perikanan Laut dari
	1 0014411 2003	Laut Kuljar	Dipolicgolo	Tahun Tahun 2005
				s/d sekarang
9	Hendrik Sugiarto,	Ketua Pokja	S2,	
)	S.St.Pi., M.P.	Pabrik	Universitas	- Berpengalaman di bidang Teknis
	Maret 2000	Pakan Mandiri	Brawijaya	Perikanan Laut dari
	14101 2000	1 akan wandin	Diawijaya	Tahun 2000 s/d
10	Clamat Abad: A M.1	Stof Doleio	D2 Dudidassa	sekarang
10	Slamet Abadi, A.Md.	Staf Pokja	D3 Budidaya	- Berpengalaman di
	Januari 2007	Pelayanan	Perikanan,	bidang Teknis
		Publik,	Polinela	Perikanan Laut dari
		Kehumasan dan		Tahun 2000 s/d

		Perpustakaan		sekarang
11	Rifki Alanudin, S,E.	Staf Pokja	S1 Jurnalistik	- Berpengalaman di
	Agustus 2023	Pelayanan	Universitas	Pelayanan Publik
		Publik,	Islam Negeri	dan Kehumasan dari
		Kehumasan dan	Bandung	bulan Agustus 2023
		Perpustakaan		_
12	Rossy Agusty	Front Office	S1 Sistem	- Berpengalaman di
	Oktober 2020	BBPBL	Informasi	bidang Customer
			Universitas	Service, dari Tahun
			Teknokrat	2018 s/d Sekarang

### 12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan penggantian kematian produk selama masa transportasi, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan Surat Keterangan Asal Rumput Laut (SKARL) dan proses produksi telah menerapkan CPIB/CBIB.

### 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah, produk selamat sampai diterima pelanggan

### 14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### B. Pelayanan Jasa Publik

# 1. Pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

### 1.1. Persyaratan Pelayanan

Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu): <a href="https://sipandu.bbpbl-lampung.com/">https://sipandu.bbpbl-lampung.com/</a> WA Gateway: 0811-7297-776

#### a. Kualitas Air

Memberikan sampel berupa air media/cair dengan syarat sebagai berikut:

#### **Kualitas Air Kimia:**

- ➤ Wadah sampel dibilas terlebih dahulu dengan sampel air yang akan diuji.
- ➤ Wadah sampel dapat menggunakan botol plastik bekas air mineral, botol yang masih baru atau "plastik es batu" yang masih baru.
- ➤ Volume minimal 600 ml untuk empat parameter pengujian atau 1000 ml untuk lebih dari empat parameter.
- ➤ Botol/kantong plastik diisi penuh, tanpa rongga udara, ditutup/ diikat rapat & kuat. Wadah yang sudah terisi sampel segera dimasukkan dalam bo atau kantong plastik hitam yang sudah diberi es batu, untuk pengawetan sampel.

### Kualitas Air Pengamatan /Identifikasi Plankton:

- Sampel dari perairan laut, danau, embung, sungai, tandon pada tambak dan tambak tradisional pengambilan sampelnya harus menggunakan planktonnet 20 µm.
- Sampel dari tambak intensif boleh tidak menggunakan planktonnet.

- Sampel plankton harus langsung diawetkan di lokasi pengambilan sampel, dengan lugol atau formalin 10% sebanyak 1 sampai 2 ml untuk 100 ml sampel.

#### b. Analisa Nutrisi Pakan

- Memberikan sampel pakan yang akan diujikan dengan syarat:
  - Untuk pakan dan bahan baku pakan minimal 250 gram.
  - Untuk daging ikan minimal 100 gram dan sudah dicincang.

### c. Pengujian Mikrobiologi

Untuk pengujian ALT Vibrio dan ALT Bakteri, sampel minimal 500 ml, dalam wadah plastik baru/ botol air mineral bekas yang telah dibilas air sampel dan kondisi dingin (diberi es selama transportasi).

### d. Pengujian Penyakit Ikan

Memberikan sampel uji dengan ketentuan:

- Jika ikan berukuran < 2 cm minimal 10 ekor dalam kondisi hidup atau segar
- Jika ikan berukuran 2 -10 cm minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar
- Jika ikan berukuran10 cm minimal 3 ekor dalam kondisi hidup atau segar
- Jika larva udang minimal 25 ekor dalam kondisi hidup atau segar
- Jika udang berukuran > 5 gram, minimal 10 ekor.

# 1.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a) Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu: <a href="https://sipandu.bbpbl-lampung.com/">https://sipandu.bbpbl-lampung.com/</a> WA Gateway (0811-7297-776).
- b) Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- c) Email: bbpbl.lampung@gmail.com
- d) Call Center: 0811-7257-77

#### 1.3. Jangka Waktu Penyelesaian

Laporan Hasil Uji (LHU) akan selesai dan diterbitkan berdasarkan jangka waktu pengujian parameter yang diujikan yaitu :

No	Jenis Uji	Parameter	Penyerahan Hasil Uji (Hari)
1.	Kualitas Air	Suhu	1
	11000110005 1 111	Salinitas	1
		Kekeruhan/Kecerahan	1
		(Secchi Disk)	1
		Dissolved Oxygen (DO)	1
		pH (Indikator)	1
		pH (Meter)	1
		Total Padatan Terlarut	2-3

	T	(TDC)	
		(TDS)	
		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	2-3
		Total Bahan Organik (TOM)	2-3
		Total Alkalinitas (Titrasi)	2-3
		Kesadahan Total (Titrasi)	2-3
		Ammonia (Kit)	2-3
		Ammonia	
		(Spectrophotometer)	2-3
		Nitrat (Kit)	2-3
		Nitrit (Kit)	2-3
		Nitrit (Spectrophotometer)	2-3
		Ortho Phosphate (PO4)	2-3
		ldentifikasi Plankton	3-5
		Kcpadatan Plankton	3-5
		Chlorofil	3-5
2	Penyakit	IHHNV metode Single	2
_	Tonyakit	Step	<u> </u>
		TSV metode Single Step	2
		WSSV metode Nested	3
		IMNV metode Nested	3
		EHP metode Single Step	2
		Iridovirus metode Single	3
		Step	3
		AHPND metode Nested	3
		VNN metode Nested	3
		Ekstraksi IMNV, WSSV,	1
		TSV dan IHHNV	1
		Ekstraksi EHP	1
		Ekstraksi AHPND	1
		Ekstraksi VNN	1
		Ekstraksi Iridovirus	1
3	Residu	Chloramphenicol	10
	Testau	Nitrofuran (AOZ/	10
		AMOZ/SEM/AHD)	10
		Nitromidazole/	10
		Dimetridazole	
4.	Mikrobiologi	ALT Bakteri	3-5
		ALT Vibrio	3-5
		Identifikasi Bakteri (Kit	7
5.		API) Kadar Air	2
٦.	Analisa Nutrisi	Kadar Abu	2
	Pakan	Kadar Abu  Kadar Lemak (Soxhlet)	2
		Kadar Protein	5
		Kadar Frotein Kadar Serat	5
7-4-4		ı penyelesaian, mulai dari sa	

Catatan : Jangka waktu penyelesaian, mulai dari sampel diterima oleh petugas

# 1.4. Biaya/Tarif

Tarif pengujian Sampel, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021

No	Jenis Uji	Parameter	Tarif
1	Kualitas Air	Suhu	1.000,-
		Salinitas	5.000,-
		Kekeruhan /Kecerahan (Secchi Disk)	2.000
		Dissolved Oxygen (DO)	40.000
		pH (Indikator)	2.000
		pH (Meter)	15.000
		Total Padatan Tersuspensi	
		(TSS)	20.000, -
		Total Padatan Terlarut (TDS)	20.000,-
		Total Bahan Organik (TOM)	30.000,-
		Total Alkalinitas (Titrasi)	40.000, -
		Kesadahan Total (Titrasi)	25.000
		Ammonia (Kit)	25.000 -
		Ammonia (Spectrophotometer)	60.000 -
		Nitrit (Kit)	20.000
		Nitrit (Spectrophotometer)	60.000 -
		Ortho Phosphate (PO4)	50.000
		Identifikasi Plankton	100.000,-
		Kepadatan Plankton	70.000
		Chlorofil	40.000
2	Penyakit	IHHNV metode Single Step	250.000,-
	1 Cilyakit	TSV metode Single Step	250.000
		WSSV metode Nested	300.000,-
		IMNV metode Nested	300.000
		EHP metode Single Step	250.000
		Iridovirus metode Single Step	250.000,-
		AHPND metode Nested	300.000,-
		Ekstraksi IMNV, WSV, TSV, /IHHNV	85.000
		Ekstraksi EHP	85.000
		Ekstraksi AHPND	85.000
		Ekstraksi VNN	85.000
		Ektraksi Iridovirus	85.000
3	Dogid	Chloramphenicol	400.000,-
5	Residu	Nitrofuran (AOZ/	<u> </u>
		AMOZ/SEM/AHD)	400.000
		Nitromidazole/ Dimetridazole	500.000
4	Microbiologi	ALT Bakteri	50.000
	1viici uniulugi	ALT Vibrio	55.000
		Ldentifikasi Bakteri	215.000,-
5	Analisis	Kadar Air	65.000,-
	Nutrisi Pakan	Kadar Abu	80.000,-
	11uu isi 1 anali	Kadar Lemak (Soxhlet)	150.000,-
		Kadar Protein	150.000
		Kadar Serat	165.000,-

#### 1.5.Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU)

### 1.6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso,

Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui

SIPANDU <a href="https://sipandu.bbpbl-lampung.com">https://sipandu.bbpbl-lampung.com</a>, SMS ke 1708 atau www.LAPOR.go.id, call center/Whatsapp: 0811-7257-770, email:

pengaduan.bbpbl@gmail.com, twitter: DJPB LAMPUNG, Instagram

@BBPBL\_LAMPUNG dan facebook: Bbpbl Lampung.

#### 1.7.Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB Rl No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kineja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan. Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen KP No. 33 Tahun 2017 tentang Jenis-jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### 1.8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa laboratorium terdiri dari :

- 1. Gedung pelayanan publik.
- 2. Laboratorium pemeriksaan kesehatan ikan dan kualitas air beserta peralatannya.
- 3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi/pengaduan, kotak

saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok prioritas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

### 1.9. Kompetensi Pelaksana

- Memiliki pengalaman pada laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan minimal 2 tahun di lab.
- Telah mengikuti pelatihan terkait dengan bidang uji tertentu yang dilaksanakan oleh internal balai (inhouse training) maupun eksternal..
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

# 1.10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta dilaporkan setiap triwulan.

#### 1.11. Jumlah Pelaksana

11 orang (10 orang di Laboratorium Keskanling dan 1 orang di gedung Pelayanan Publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai			Pendidikan	
	Bekerja di Jabatan Laboratorium		Formal	Diklat	Tahun
1	Ir. Julinasari Dewi Tahun 1998	Ketua Tim Kerja Kesehatan	S1 Univ. Gadjah Mada	Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017	2019
		ikan dan lingkungan/ Manajer Teknis		Safety Awareness in Using Laboratory Cabinet (BSC, Laminar Air Flow and Fume Hood)	2022
				Teknik Preservasi Mikrobiologi Pengujian ALT dan Teknik	2022 2023
				Identifikasi Mikroba Patogen Vibrio alginolyticus	2023
				Inhouse Training PCR	2023
				Bimtek Monitoring Lingkungan	2024
			Penanganan Limbah di laboratorium		2024
				E-Learning Managing Disease Risks in the Value Chain (FAO)	2024
2	Andrian Garbono, S.Pi, M.Si.	Manajer Mutu	S2 Univ. Diponegoro	Inhouse Training ISO-IEC 17025:2017	2018
	Tahun 2008		, ,	Pelatihan Nasional ISO/IEC 17025:2017 Standar Baru untuk Kompetensi Laboratorium	2018

			1	Danguijan dan Kalibrasi	
				Pengujian dan Kalibrasi	2010
				Inhouse Training Sistem	2019
				Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017	
				Audit Internal Sistem	2021
				Manajemen Laboratorium ISO	
				17025:2017 Berbasiskan ISO	
				19011:2018	
				Kesehatan dan Keselamatan	2019
				Kesenatan dan Keselamatan Kerja Umum	dan
				Kerja Omum	2023
3	Arief	Analis	S1 Univ.	Expert Analysis on	2020
3	Prihaningrum,	Nutrisi	Brawijaya	Protein/Nitrogen Analysis with	2020
	S.Pi	Nuu181	Diawijaya		
	Januari 2016			Kjeldahl and Dumas Method Gerhardt-The Most Efficient Fat	2021
	Januari 2016				2021
				Analysis	2021
				PERTEN PERKIN ELMER-	2021
				Analytical Solutions for Food	
				Technology and Analysis	
				Pemanfaatan Sertifikat Kalibrasi	2022
				di Laboratorium Pengujian	
				Pemanfaatan Sertifikat Kalibrasi	2022
				di Laboratorium Pengujian	
				Interpretasi Data Hasil Kalibrasi	2022
				Lingkup Suhu dan Massa	
4	Muawanah, S.P.,	Analis	S2 Univ.	Pengujian Logam Berat dalam	2021
	M.Si	Lingkungan	Lampung	Metoda Terstandar yang	
	Tahun 1989			Menjamin Keamanan Mutu	
				Hasil Perikanan	
				Preparasi Contoh Uji Logam	2021
				Berat dengan Microwave Digest	
				Pengujian ALT dan Teknik	2023
				Identifikasi Mikroba Patogen	
				Vibrio alginolyticus	
				Inhouse Training PCR	2023
				Penanganan Limbah di	2024
				laboratorium	
5	Rakhmat Hadi,	Analis	S1 Univ.	Pelatihan Pemeriksaan Penyakit	2022
	S.Pi	Penyakit	Gadjah Mada	Virus dengan Real Time PCR	
	Tahun 2015		3	Safety Awareness in Using	2022
				Laboratory Cabinet (BSC,	
				Laminar Air Flow and Fume	
				Hood)	
				Inhouse Training Pengujian	2022
				Virus dengan Metode PCR	<b></b>
				Konvensional	
				Teknik Preservasi Mikrobiologi	2022
				Pelatihan amris-KKP	2022
				Administrator Pusat dan Balai	2022
				Besar Perikanan KKP	

				Pengujian ALT dan Teknik	2023
				Identifikasi Mikroba Patogen	2023
				Vibrio alginolyticus	
				Inhouse Training PCR	2023
				Pelatihan Nasional AMRIS-	2023
				KKP (AntiMicrobial Resistance	2023
				Information System)	
6	Febri Nugroho,	Analis	D3	Inhouse Training Sistem	2019
U	A.Md.	Penyakit	Politeknik	Manajemen Mutu ISO/IEC	2019
	Tahun 2002	Tenyakit	Negeri	17025:2017	
			Lampung	Audit Internal dan Kaji Ulang	2019
				Manajemen	
				Kesehatan dan Keselamatan	2019
				Kerja Umum	dan
					2023
				Teknik Preservasi Mikrobiologi	2022
				Pengujian ALT dan Teknik	2023
				Identifikasi Mikroba Patogen	
				Vibrio alginolyticus	
				Inhouse Training PCR	2023
				Bimtek Monitoring Lingkungan	2024
7	Wahyu	Petugas	D3	Inhouse Training ISO-IEC	2018
	Widiatmoko,	Pengambil	Politeknik	17025:2017	
	A.Md.	Sampel	Negeri	Inhouse Training 'Kjedahl	2018
	Januari 2007		Lampung	System'	
				Inhouse Training Sistem	2019
				Manajemen Mutu ISO/IEC	
				17025:2017	
				Audit Internal dan Kaji Ulang	2019
				Manajemen	
				Kesehatan dan Keselamatan	2019
				Kerja Umum	dan
					2023
				Preparasi Contoh Uji Logam	2021
				Berat dengan Microwave Digest	
8	Nana Lestari	Petugas	SMK	Audit Internal dan Kaji Ulang	2019
	Tahun 2015	Penerima	Budidaya	Manajemen	
		Sampel	Ikan	Kesehatan dan Keselamatan	2019
				Kerja Umum	dan
					2023
				Teknik Preservasi Mikrobiologi	2022
				Pengujian ALT dan Teknik	2023
				Identifikasi Mikroba Patogen	
				Vibrio alginolyticus	
				Inhouse Training PCR	2023
9	Ulfanida	Analis	S1	Inhouse Training Sistem	2019
	Romaskila, S.Pi.	Kualitas Air		Manajemen Mutu ISO/IEC	
	Tahun 2024			17025:2017	
				Audit Internal dan Kaji Ulang	2019
				Manajemen	

				Kesehatan dan Keselamatan	2019
				Kerja Umum	dan
					2023
				Preparasi Contoh Uji Logam	2021
				Berat dengan Microwave Digest	
				Bimtek Monitoring Lingkungan	2024
10	Henny Sri	Analis	D3	Kesehatan dan Keselamatan	2024
	Apodida, A.Md.	Residu		Kerja Umum	
	Tahun 2024				
11	Rossy Agusty	Front Office	S1	Berpengalaman di bidang	
	Oktober 2020	BBPBL	Universitas	Customer Service, dari Tahun	
			Teknokrat	2018 s/d Sekarang	

#### 1.12. Jaminan Layanan

Pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan.

### 1.13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah dan LHU diterima oleh pelanggan.

### 1.14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

# 2. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan

(Jasa Kunjungan, Magang, PKL, Penelitian dan Bimtek).

### 2.1. Persyaratan Pelayanan

- a) Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <a href="https://sipandu.bbpbl-lampung.com/">https://sipandu.bbpbl-lampung.com/</a> WA Gateway 0811-7297-776
- b) Surat permohonan kunjungan, PKL, magang, penelitian dan Bimtek memuat : asal dan nama peserta, waktu pelaksanaan, jenis/bidang kegiatan, fasilitas yang dipergunakan.

#### 2.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a) Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : <a href="https://sipandu.bbpbl-lampung.com/">https://sipandu.bbpbl-lampung.com/</a> WA Gateway 0811-7297-776
- b) Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.

c) Email: <u>bbpbl.lampung@gmail.com</u>

d) Call Center Laboratorium: 0811-7257-770

### 2.3. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan minimal 7 hari sesuai dengan jenis layanan.

# 2.4. Biaya/Tarif

Tarif penggunaan asrama mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021, sebagai berikut :

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Asrama		
1. AC		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 80.000,-
2. Tanpa AC		_
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 20.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
Ruang pertemuan		
a. Dengan AC, Kapasitas >31-50	Per hari	Rp. 350.000,-
b. Dengan AC, Kapasitas > 30-100	Per hari	Rp. 500.000,-
c. Dengan AC, Kapasitas >150	Per hari	Rp. 1000.000,-

### 2.5.Produk pelayanan

Surat Keterangan dan atau Sertifikat

### 2.6.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui SIPANDU https://sipandu.bbpbl-lampung.com , SMS ke 1708 atau call www.LAPOR.go.id, center/Whatsapp 0811-7257-770, email: pengaduan.bbpbl@gmail.com, twitter DJPB LAMPUNG, Instagram @BBPBL\_LAMPUNG dan facebook: Bbpbl Lampung.

#### 2.7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### 2.8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa kunjungan, PKL, magang, penelitian terdiri dari :

- 1. Gedung pelayanan publik.
- 2. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, hatchery, KJA, asrama, ruang pertemuan, dll)
- 3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi/pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok prioritas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

#### 2.9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan budi daya.
- b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan budi daya minimal 3 tahun.
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

### 2.10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan serta dilaporkan setiap triwulan.

#### 2.11. Jumlah Pelaksana

13 orang (6 petugas pendamping dan 7 orang di gedung pelayanan publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama /Mulai	Inhatan	Pendidikan		
NO	Bekerja	Jabatan	Formal	Diklat	
1	Istikomah, S.ST. Maret 1995	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	Diploma IV, STPP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	<ul> <li>Diklat Assesor Kompetensi 2018</li> <li>CPIB 2016</li> <li>Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005</li> </ul>	
2	Evalawati, S.P., M.M. Januari 2024	Anggota Tim Pelayanan Publik & Kehumasan	S2 Manajemen SDM	- Diklatpim III Tahun 2017 - Bimtek Pengendalian Gratifikasi 2021 - Workshop Pengawasan dalam rangka penanganan benturan kepentingan Tahun 2022 - Penguatan peran agent of change dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi 2023	
3	Rojuli Trieka, S.PKP. Tahun 2012	Pustakawan / Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas Terbuka	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2012 s/d 2015	
4	Ir. Julinasari Dewi Januari Tahun 1998	Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan	S1 Univ. Gadjah Mada	<ul> <li>Ecosystem Approach to Fishery         Management, 2017</li> <li>Teknik Analisa         Nutrisi pada Pakan,         2017</li> <li>ISO/ IEC         17025:2008, 2016</li> <li>Vilber Lourmat         Infinity ST5 Gel         Documentation         Training, 2016</li> <li>Training on the DOX         System, Portable         Rapid         Microbiological         Testing Method for</li> </ul>	

			1	
				Screening various Bacteria in Food and
				Water, 2015
				- Diagnosa
				Mikrobiologi, 2013
5	Yuwana Puja,	KetuaTim Kerja	S2 Ilmu	Berpengalaman di
	S.Pi., M.Ling.	Produksi	Lingkungan,	bidang Teknis Perikanan
	Maret 1990		UNILA	Laut dari Tahun 1990
				s/d sekarang
6	Emy Rusyani,	Ketua Pokja Kerapu	S2 Ilmu	- TOT CBIB 2018
	S.Pi., M.Si		Lingkungan,	- CBIB, 2012
	Maret 1994		UNILA	<ul> <li>Validasi metode uji</li> </ul>
				residu SEM dan
				AHD dengan metode ELISA 2009
				- Tenaga pengendali
				mutu (quality
				control) budidaya
				dalam sistem
				jaminan mutu, 2009
7	Hanung	Ketua Tim Kerja	SI Budidaya	- Diklat Assesor
	Santoso, S.P.	Induk dan Benih	Pertanian,	Kompetensi 2018
	Desember		STIPER	
	1988			
8	Slamet Abadi,	Staf Pokja	D3 Perikanan	- Berpengalaman di
	A.Md.	Pelayanan Publik,	POLINELA	bidang Teknis
	Januari 2007	Kehumasan		Perikanan Laut dari
				Tahun 2007 s/d
				sekarang
				- Diklat budidaya
Q	Lion Hondai	Stof Tolonia	D2 Dorilyon a :	rumput laut, 2007
9	Lian Handri, A.Md.	Staf Teknis	D3 Perikanan POLINELA	- Berpengalaman di
	A.Md. Maret 1994		FULINELA	bidang Teknis Perikanan Laut dari
	wiaiet 1994			Tahun 1994 s/d
				sekarang
10	Nana Lestari	Petugas Penerima	SMK	- Inhouse training
10	Tahun 2015	Sampel	Budidaya	Keselamatan dan
	1411411 2013	Sumper	Ikan	Kesehatan Kerja
11	Rifki	Staf Pokja	S1 Jurnalistik	- Berpengalaman di
	Alanudin	Pelayanan Publik,	Universitas	Pokja Pelayanan
	Tahun 2024	Kehumasan dan	Islam Negeri	Publik dan
	-		Bandung	
		Perpustakaan	Danuung	Kehumasan dari bln

12	Rossy Agusty	Front Office BBPBL	S1	Berpengalaman di
	Oktober 2020		Universitas	bidang Customer
			Teknokrat	Service, dari Tahun
				2018 s/d Sekarang
13	Argi Febrian	Staf Pokja	S1	Berpengalaman di Pokja
		Pelayanan Publik,	Informatika	Pelayanan Publik dan
		Kehumasan dan	Universitas	Kehumasan dari Tahun
		Perpustakaan	Teknokrat	2022 s/d sekarang.

# 2.12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan.

# 2.13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam, CCTV di lingkungan BBPBL Lampung dan untuk keselamatan disediakan APD.

# 2.14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Ditetapkan di Lampung Pada tanggal, 31 Mei 2024 Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

Mulyanto, S.T., M.Si.

NIP. 197406122005021002